

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN - PASANGAN CALON PERSEORANGAN - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG

2020

KPT KPU SOPPENG 04 / PL.02.2-Kpt / 7312 / KPU-Kab / X / 2019, 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 04 / PL.02.2-Kpt / 7312 / KPU-Kab / X / 2019 PENETAPAN JUMLAH  
MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG  
TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017; Surat Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 81.2/PP.09.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IV/2019; Surat Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 003/PP.01.2-Kpt/7312/KPU-Kab/X/2019; Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 128/Pem-ord/X/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 26 Oktober 2019.  
- Lampiran 1 halaman.